



**PENETAPAN**

**Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**KARTINI binti SONOWIKROMO**, NIK. 3312066607680002, tempat tanggal lahir: Wonogiri, 26 Juni 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat kediaman di Dusun Bulu RT 002 RW 003 Desa Pondoksari Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam register Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Wng tanggal 07 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama **(Widodo (Alm) Bin Sadino (Alm))**, pada tanggal 28 Oktober 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/14/6/X/90, tertanggal 29 bulan Oktober tahun 1990.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Sri Mulyaningsih Binti Widodo (Alm)**, Perempuan sudah berkeluarga.
- b. **Ichwan Dwi Nursid Bin Widodo (Alm)**, laki-laki lahir di Wonogiri, 21 Desember 2002)
- c. **Safitri Rahayuningtiyas Binti Widodo (Alm)**, Perempuan (Tempat tanggal lahir Wonogiri, 01 Oktober 2007) sebagaimana surat keterangan Kelahiran Nomor : 4425/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 06 bulan Juni tahun 2008.
3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **(Widodo (Alm) Bin Sadino (Alm))** telah meninggal dunia pada tanggal 13 bulan November tahun 2013 dikarenakan sakit, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor :3312-KM-27092019-0091 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 02 bulan Desember tahun 2019.
4. Bahwa Pemohon akan mengurus harta Suami Pemohon yang bernama **(Widodo (Alm) Bin Sadino (Alm))**, oleh karena itu anak ke tiga Pemohon yang bernama **Safitri Rahayuningtiyas Binti Widodo (Alm)** belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : **Kartini Binti Sonowikromo**.
5. Bahwa Pemohon ingin tanda tangan atas jual beli berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibenong, Kabupaten Bogor. Luas  $\pm$  60 M2 (Enam Puluh Meter Persegi), Sebagai tanda bukti hak Sertipikat Milik No.3253, a/n **Widodo**.
6. Bahwa Pemohon kesulitan dalam tanda tangan atas jual beli Sebidang tanah dan bangunan guna kepentingan ketiga Anak, atas harta peninggalan harta Istri Pemohon kepada anaknya belum mencapai umur 18 tahun.
7. Bahwa Pemohon mengalami hambatan / kesulitan dalam jual beli Sebidang tanah dan bangunan, dan nama Pemohon **(Kartini Binti Sonowikromo)**, sehingga Pemohon sangat membutuhkan sekali penetapan dari Pengadilan Agama Wonogiri untuk dijadikan sebagai

Hal. 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk mengurus jual beli berupa Sebidang tanah dan bangunan.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut ;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Kartini Binti Sonowikromo**) sebagai Wali anak kandung Pemohon yang bernama : **Safitri Rahayuningtiyas Binti Widodo (Alm)**, Umur 15 tahun (Tempat tanggal lahir Wonogiri, 01 Oktober 2007). masih sekolah kelas 2 SMA).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3312066607680002 tanggal 18-02-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor : 162/14/6/X/90 tanggal 29-10-1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312061102160001 tanggal 09-01-2019, yang diterbitkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3312-KM-27092019-0091 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Widodo (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4425/TP/2008 tanggal 6 Juni 2008 atas nama Safitri Rahayuningtyas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sainem, nomor KM/48/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, tertanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sadino, nomor KM/48/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, tertanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
8. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3253 atas nama Widodo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Hal. 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi:

1. **Sriyati binti Somo Wiyono**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Bulu RT 002 RW 003 Desa Pondoksari Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Kartini karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal suami Pemohon yang bernama Widodo yang menikah sekitar tahun 1990 yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 yang lalu karena sakit;
  - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Widodo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sri Mulyaningsih, Ichwan Dwi Nursid, dan Safitri Rahayuningtyas;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Safitri Rahayuningtyas masih di bawah umur dan sepengetahuan saksi, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat serta diasuh dengan baik oleh Pemohon dan hubungan antara anak-anak Pemohon dengan Pemohon baik-baik saja karena Pemohon mengasuh anak tersebut dengan sangat baik dan tidak pernah menyakiti fisik anak-anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon tersebut karena masih di bawah umur melakukan perbuatan hukum yaitu untuk pengurusan penjualan harta peninggalan almarhum Widodo berupa sebidang tanah;
2. **Heru Herawati binti Hadi Suparno**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Bulu RT 002 RW 003 Desa Pondoksari Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten

Hal. 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Kartini karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon yang bernama Widodo yang menikah sekitar tahun 1990 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 yang lalu karena sakit;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Widodo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sri Mulyaningsih, Ichwan Dwi Nursid, dan Safitri Rahayuningtyas;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Safitri Rahayuningtyas masih di bawah umur dan sepengetahuan saksi, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat serta diasuh dengan baik oleh Pemohon dan hubungan antara anak-anak Pemohon dengan Pemohon baik-baik saja karena Pemohon mengasuh anak tersebut dengan sangat baik dan tidak pernah menyakiti fisik anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon tersebut karena masih di bawah umur melakukan perbuatan hukum yaitu untuk pengurusan penjualan harta peninggalan almarhum Widodo berupa sebidang tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2013, selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan dalam pengurusan peninggalan almarhum suami Pemohon, sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut dan dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.10, bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen pos sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Wonogiri dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Wonogiri memiliki kompetensi absolut mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Widodo bin Sadino dengan

Hal. 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini binti Sonowikromo (Pemohon) yang tercatat di register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan Pemohon sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari anak kandung yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Widodo, menerangkan bahwa Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2013. Oleh karenanya, terbukti Widodo (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Safitri Rahayuningtyas, menerangkan telah lahir di Wonogiri pada tanggal 01 Oktober 2007. Dengan demikian terbukti usia anak tersebut saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sainem, menerangkan bahwa Sainem (ibu kandung Widodo) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1993. Oleh karenanya, terbukti Sainem (ibu kandung Widodo) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sadino, menerangkan bahwa Sadino (ayah kandung Widodo) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1998. Oleh karenanya, terbukti Sadino (ayah kandung Widodo) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa sertipikat Hak Bangunan Nomor 3253 atas nama Widodo, telah terbukti bahwa almarhum Widodo (suami Pemohon) memiliki harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu seluas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah dewasa dan telah disumpah

Hal. 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Widodo bin Sadino pada tanggal 28 Oktober 1990 dan tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sri Mulyaningsih binti Widodo, Ichwan Dwi Nursidin Widodo, dan Safitri Rahayuningtyas binti Widodo
3. Bahwa Almarhum Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2013;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Safitri Rahayuningtyas binti Widodo masih di bawah umur dan saat ini dalam asuhan Pemohon
5. Bahwa almarhum Widodo (suami Pemohon) memiliki harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu seluas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;;

## Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan perwalian Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum perkawinan di Indonesia, setelah seorang suami meninggal dunia, maka seorang ibu dengan sendirinya bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab tersebut adalah untuk mengasuh, membesarkan serta melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut, yang dalam hal kewarisan, hal tersebut juga tersirat dalam ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Demikian pula disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karenanya Pemohon ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama Safitri Rahayuningtyas binti Widodo (perempuan) lahir tanggal 01 Oktober 2007 (umur 15 tahun) hingga anak tersebut dewasa dan cakap hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Safitri Rahayuningtyas binti Widodo (perempuan) lahir tanggal 01 Oktober 2007 di bawah perwalian Pemohon (Kartini binti Sonowikromo) selaku ibu kandung;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Saifuddin, S.H.I.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran       | : Rp 30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 10.000,00  |
| c. Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan         | : Rp 150.000,00 |
| 4. Meterai           | : Rp 10.000,00  |

Jumlah : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor **110/Pdt.P/2023/PA.Wng**